



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan penganggaran kegiatan pemeliharaan yang bersifat fisik di Kabupaten Sukoharjo dapat terselenggara secara efektif dan efisien, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan diperlukan pengaturan yang tegas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Sukoharjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

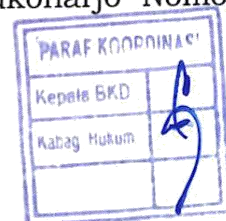
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN SUKOHARJO .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencanaan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

BAB II

FUNGSI HSPK

Pasal 2

HSPK berlaku bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penganggaran kegiatan yang bersifat fisik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



Pasal 3

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Fungsi HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya.
- b. merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- c. Merupakan Standar HSPK tertinggi yang di dalamnya termasuk pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah.
- d. merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan.
- e. merupakan standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Daerah.
- f. untuk menilai kewajaran perhitungan biaya Perencanaan (DED Fisik) dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan.
- g. merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri/*Owner Estimate* (HPS/OE).
- h. merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

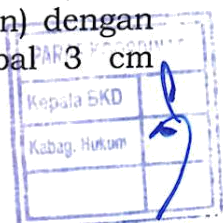
BAB III

PENERAPAN HSPK

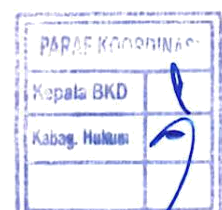
Pasal 7

- (1) Kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada HSPK.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. ASB 01 : Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Jalan Poros Desa / Jalan Kelurahan) dengan Aspal Hotmix (HRS-WC) tebal 3 cm dengan Lebar Jalan 3 meter.



- b. ASB 02 : Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Jalan Poros Desa / Jalan Kelurahan) dengan Aspal Sheet (manual) tebal 2,5 cm dengan Lebar Jalan 3 meter.
 - c. ASB 03 : Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan Rumah / Gedung.
 - d. ASB 04 : Rehabilitasi Jalan Kabupaten dengan Aspal Hotmix (AC-WC) tebal 4 cm dengan Lebar Jalan 4 meter.
 - e. ASB 05 : Rehabilitasi Jalan Kabupaten dengan Beton K-300 tebal 20 cm dengan Lebar Jalan 4 meter.
- (3) Perhitungan rincian HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Dalam hal terdapat alasan tertentu, suatu kegiatan/objek belanja diperkenankan tidak mengikuti formula HSPK.
 - (5) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diantaranya:
 - a. objek belanja bersangkutan mengikuti harga pasar, sehingga kemungkinan lebih besar/ lebih kecil dari yang tercantum dalam formula HSPK;
 - b. kegiatan bersangkutan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar; dan/atau
 - c. alasan lain yang mengakibatkan suatu kegiatan tidak mengikuti formula HSPK.
 - (6) Alasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Tim Peneliti RKA-SKPD untuk dimintakan permohonan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
 - (7) Surat Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat oleh Perangkat Daerah untuk disetujui/ditolak Ketua TAPD.
 - (8) Persetujuan/ditolak atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dari Ketua TAPD dituangkan dalam bentuk disposisi atas surat permohonan yang dibuat oleh Perangkat Daerah.
 - (9) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian obyek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh TAPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 September 2020

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 September 2020

WARDOYO WIJAYA

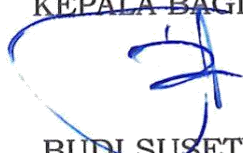
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI SUSETYO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19730705 199203 1 004



LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 59 TAHUN 2020
 TENTANG
 HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

**FORMAT SURAT PERMOHONAN KEGIATAN TIDAK MENGIKUTI FORMULASI
 HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN**

KOP SKPD

Sukoharjo,

Nomor : / /
 Lampiran : 1 (berkas).
 Perihal : Permohonan Kegiatan
 tidak mengikuti
Formulasi HSPK.

Kepada :
 Yth. Sekretaris Daerah Selaku
 Koordinator TAPD
 Di

SUKOHARJO

Dengan ini kami sampaikan bahwa, kegiatan
(diisi tentang nama kegiatan dan latar belakang
 yang menyebabkan kegiatan tidak mengikuti formulasi HSPK *)
 tidak dapat menggunakan formulasi HSPK.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon diijinkan
 kegiatan...(diisi nama kegiatan*) dalam penganggaran tidak
 menggunakan formulasi HSPK yang sudah ada.

Demikian atas perhatiannya diucapkan banyak terima
 kasih.

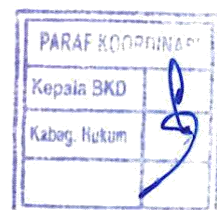
Kepala Perangkat Daerah

(.....)
 NIP.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

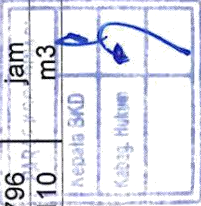
WARDOYO WIJAYA



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

HSPK 01. REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN (JALAN POROS DESA JALAN KELURAHAN) DENGAN ASPAL HOTMIX (HRS-WC) TEBAL 3 CM DENGAN LEBAR JALAN 3 METER

No.	Kode	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien Analisis	Volume	Satuan	Koefisien baru	Satuan	Harga Satuan (Indeks)	Jumlah Harga
1	10.1.(12)	1m3	Levelling Lapen			0.02	m3				
		1	Pekerja	jam	2.8107			0.05059	jam	Rp 11,928.57	Rp 603.50
		2	Mandor	jam	0.1405			0.00253	jam	Rp 17,142.86	Rp 43.35
		3	Agregat Pokok	m3	1.1586			0.02085	m3	Rp 284,000.00	Rp 5,922.76
		4	Agregat Pengunci	m3	0.2752			0.00495	m3	Rp 284,000.00	Rp 1,406.82
		5	Agregat Penutup	m3	0.1448			0.00261	m3	Rp 284,000.00	Rp 740.22
		6	Aspal Emulsi	kg	20.6000			0.37080	kg	Rp 12,000.00	Rp 4,449.60
		7	Asbuton 50/30	kg	370.8000			6.67440	kg	Rp 1,000.00	Rp 6,674.40
		8	Aphalt Cutter	jam	0.1785			0.00321	jam	Rp 45,000.00	Rp 144.59
		9	Jack Hammer	jam	1.0040			0.01807	jam	Rp 40,000.00	Rp 722.88
		10	Compressor	jam	1.0040			0.01807	jam	Rp 138,000.00	Rp 2,493.94
		11	Wheel Loader	jam	0.0071			0.00013	jam	Rp 336,000.00	Rp 42.94
		12	Dump Truck	jam	0.3066			0.00552	jam	Rp 311,000.00	Rp 1,716.35
		13	Aspal Distributor	jam	0.2008			0.00361	jam	Rp 351,000.00	Rp 1,268.65
		14	Baby Vibratory Roller	jam	0.0000			0.00000	jam	Rp 83,900.00	Rp -
		15	Alat Bantu	Ls	1.0000			0.01800	Ls	Rp 53,000.00	Rp 954.00
2	6.1.(2a)	1Ltr	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi			0.75	ltr				
		1	Pekerja	jam	0.0016			0.00120	jam	Rp 11,928.57	Rp 14.31
		2	Mandor	jam	0.0008			0.00060	jam	Rp 17,142.86	Rp 10.29
		3	Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1	Liter	1.5846			1.18845	Liter	Rp 12,000.00	Rp 14,261.40
		4	Aspal Distributor	jam	0.0002			0.00015	jam	Rp 351,000.00	Rp 52.65
		5	Compressor	jam	0.0002			0.00015	jam	Rp 138,000.00	Rp 20.70
		6	Power Broom	jam	0.0003			0.00023	jam	Rp 64,100.00	Rp 14.42
3	6.3.(3)	Ton	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)			0.20	ton				
		1	Pekerja	jam	0.4016			0.07952	jam	Rp 11,928.57	Rp 948.52
		2	Mandor	jam	0.0402			0.00796	jam	Rp 17,142.86	Rp 136.45
		3	Agregat Pecah Mesin 5 - 10 & 1	m3	0.2581			0.05110	m3	Rp 284,000.00	Rp 14,513.48



No.	Kode	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien Analisis	Volume	Satuan	Koefisien baru	Satuan	Harga Satuan (Indeks)	Jumlah Harga
	4	Agregat Pecah Mesin 0 - 5	M.91	m3	0.1842			0.03647		Rp 284,000.00	Rp 10,357.93
	5	Pasir Halus	M.01.c	m3	0.2557			0.05063		Rp 275,000.00	Rp 13,922.87
	6	Semen	M.12	kg	18.9520			3.75250		Rp 1,500.00	Rp 5,628.74
	7	Aspal	M.10	kg	72.1000			14.27580		Rp 12,000.00	Rp 171,309.60
	8	Wheel Loader	E.15	jam	0.0119			0.00236		Rp 336,000.00	Rp 791.68
	9	AMP	E.01	jam	0.0201			0.00398		Rp 8,300,000.00	Rp 33,032.34
	10	Genset	E.12	jam	0.0201			0.00398		Rp 557,000.00	Rp 2,216.75
	11	Dump Truck	E.09	jam	0.2259			0.04473		Rp 581,000.00	Rp 25,987.08
	12	Asphalt Finisher	E.02	jam	0.0203			0.00402		Rp 540,000.00	Rp 2,170.48
	13	Tandem Roller	E.17.a	jam	0.0187			0.00370		Rp 488,000.00	Rp 1,806.87
	14	P. Tyer Roller	E.18	jam	0.0068			0.00135		Rp 533,000.00	Rp 717.63
	15	Alat Bantu	-	Ls	1.0000			0.19800		Rp 53,000.00	Rp 10,494.00
									Jumlah Biaya		Rp 335,592.20
									Pembulatan		Rp 336,000.00



HSPK 05. REHABILITASI JALAN KABUPATEN DENGAN BETON K-300 TEBAL 20 CM DENGAN LEBAR JALAN 4 METER

No.	Kode	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien Analisis	Volume	Satuan	Koefisien baru	Satuan	Harga Satuan (Indeks)	Jumlah Harga
1	3.2.(2a)	1m³ Timbunan Pilihan dari Sumber Galian				0.12	m³				
		1 Pekerja	L.01	Jam	0.0265			0.00318	Jam	Rp 11,928.57	Rp 37.93
		2 Mandor	L.03	Jam	0.0066			0.00079	Jam	Rp 17,142.86	Rp 13.58
		3 Bahan pilihan	M.09	m³	1.1000			0.13200	m³	Rp 200,000.00	Rp 26,400.00
		4 Wheel Loader	E.15	Jam	0.0066			0.00079	Jam	Rp 336,000.00	Rp 266.11
		5 Dump Truck	E.09	Jam	0.1215			0.01458	Jam	Rp 581,000.00	Rp 8,470.98
2	7.3.(1)	6 Tandem Roller 6 - 8 T	E.17	Jam	0.0121	35.63	kg	0.00145	Jam	Rp 488,000.00	Rp 708.58
		1Kg Baja Tulangan Polos BJTP 280									
		1 Pekerja	L.01	Jam	0.1050			3.74074	Jam	Rp 11,928.57	Rp 44,621.64
		2 Tukang Besi	L.02	Jam	0.0350			1.24691	Jam	Rp 17,142.86	Rp 21,375.64
		3 Mandor	L.04	Jam	0.0350			1.24691	Jam	Rp 17,142.86	Rp 21,375.64
		4 Baja Tulangan Polos BJTP 280	M.57. a	kg	1.0500			37.40737	kg	Rp 13,500.00	Rp 504,999.45
3	7.1.(6a)	5 Kawat Beton	M.14	kg	0.0200	0.80	m³	0.71252	kg	Rp 21,000.00	Rp 14,962.95
		6 Alat Bantu	-	Ls	1.0000			35.62606	Ls	Rp -	Rp -
		1m³ Beton struktur fc' 25 Mpa (untuk Jalan)									
		1 Pekerja	L.01	Jam	0.5141			0.41128	Jam	Rp 11,928.57	Rp 4,905.98
		2 Tukang batu	L.02	Jam	0.6426			0.51408	Jam	Rp 17,142.86	Rp 8,812.80
		3 Mandor	L.03	Jam	0.0643			0.05144	Jam	Rp 17,142.86	Rp 881.83
4	3.2.(2a)	4 Semen	M.12	Kg	385.5600	0.10	m³	308.44800	Kg	Rp 1,500.00	Rp 462,672.00
		5 Pasir Beton	M.01.a	m³	0.6113			0.48904	m³	Rp 275,000.00	Rp 134,486.00
		6 Agregat Kasar	M.03	m³	0.8050			0.64400	m³	Rp 284,000.00	Rp 182,896.00
		7 Air	M.170	Ltr	173.4000			138.72000	Ltr	Rp 50.00	Rp 6,936.00
		8 Plastizier	M.182	Kg	1.1567			0.92536	Kg	Rp 40,000.00	Rp 37,014.40
		9 Concrete Mixing Plant	E.80	Jam	0.0643			0.05144	Jam	Rp 501,600.00	Rp 25,802.30
		10 Truck Mixer	E.49	Jam	0.2607			0.20856	Jam	Rp 670,000.00	Rp 139,735.20
		11 Concrete Vibrator	E.20	Jam	0.3855			0.30840	Jam	Rp 35,000.00	Rp 10,794.00
		12 Water Tank Truck	E.23	Jam	0.0382			0.03056	Jam	Rp 300,000.00	Rp 9,168.00
		13 Alat Bantu	-	Ls	1.0000			0.80000	Ls	Rp -	Rp -
		14 Formwork Plate	M.195	m2	0.5000			0.40000	m2	Rp 54,000.00	Rp 21,600.00
		1m³ Timbunan Pilihan dari Sumber Galian									
		1 Pekerja	L.01	Jam	0.0265			0.00265	Jam	Rp 11,928.57	Rp 31.61
		2 Mandor	L.03	Jam	0.0066			0.00066	Jam	Rp 17,142.86	Rp 11.31
		3 Bahan pilihan	M.09	m³	1.1000			0.11000	m³	Rp 200,000.00	Rp 22,000.00
		4 Wheel Loader	E.15	Jam	0.0066			0.00066	Jam	Rp 336,000.00	Rp 221.76



